



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 01 TAHUN 2012
TENTANG PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014, maka perlu mengubah Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal dengan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4854);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
 19. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
 20. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan Dibidang Penanaman Modal;
 21. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern;
 22. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
 23. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
 24. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
 25. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
 26. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
 27. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;
 28. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014;

29. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2011 Nomor 01);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2011 Nomor 05);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
dan
BUPATI NGANJUK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 01 TAHUN 2012 TENTANG PENANAMAN MODAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 Nomor 01) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengembangan penanaman modal berpedoman:
 - a. rencana umum penanaman modal daerah;

- b. rencana strategis daerah; dan
 - c. lokasi penanaman modal berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten.
- (2) Kebijakan pengembangan penanaman modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kerjasama penanaman modal;
 - b. promosi penanamam modal;
 - c. pelayanan penanaman modal;
 - d. pengendalian penanaman modal; dan
 - e. pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal.
3. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

Perencanaan umum penanaman modal daerah adalah sebagai berikut:

- 1. pemerintah daerah menyusun perencanaan umum penanaman modal daerah dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Umum daerah;
 - 2. rencana umum penanaman modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan arah, strategi dan kebijakan penanaman modal di daerah.
 - 3. rencana umum penanaman modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan
 - a. rencana umum penanaman modal nasional;
 - b. rencana umum penanaman modal provinsi;
 - c. rencana pembangunan jangka panjang daerah;
 - d. rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan
 - e. prioritas pengembangan potensi daerah.
 - 4. rencana umum penanaman modal daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
4. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Ruang lingkup pelayanan penanaman modal adalah:
- a. Pelayanan perizinan; dan
 - b. Pelayanan nonperizinan.
- (2) Jenis Pelayanan Perizinan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. Izin Prinsip Penanaman Modal;
 - b. Izin Usaha untuk berbagai sektor usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013;
 - c. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
 - d. Izin Usaha Perluasan untuk berbagai sektor usaha;

- e. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
 - f. Izin Usaha Perubahan untuk berbagai sektor usaha;
 - g. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal;
 - h. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal untuk berbagai sektor usaha.
- (3) Jenis Pelayanan Nonperizinan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Asing.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pelayanan perizinan dan nonperizinan diatur dalam Peraturan Bupati.
5. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Dengan mempertimbangkan aspek sosial ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) maka penataan dan pengendalian pendirian Toko Swalayan diatur sebagai berikut:

- a. Jarak Pendirian Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat yang telah ada sebelumnya minimal berada dalam radius 750 M;
 - b. Pendirian Toko Swalayan berupa minimarket diutamakan kepada pelaku usaha setempat yang berdomisili pada minimarket tersebut didirikan;
 - c. Toko Swalayan dilarang melakukan promosi penjualan dengan harga lebih murah dibandingkan dengan harga di pasar rakyat terdekat untuk barang-barang kebutuhan pokok masyarakat.
6. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Perizinan dan non perizinan dibidang penanaman modal yang telah diperoleh dari Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perizinan dan non perizinan tersebut dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang sedang dalam proses pembangunan atau sudah selesai dibangun namun belum memiliki izin usaha sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dianggap telah memenuhi persyaratan lokasi dan dapat diberikan izin usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Toko Swalayan yang telah beroperasi sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini dan belum melaksanakan program kemitraan, wajib melaksanakan program kemitraan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 26 Agustus 2015

BUPATI NGANJUK,

ttd.

TAUFIQURRAHMAN

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 26 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

ttd.

Drs. H. MASDUQI, M.Sc, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19580810 198203 1 027

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2015 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

ELLY HERNATIAS,SH,MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19661107 199403 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 01 TAHUN 2012
TENTANG PENANAMAN MODAL

I. UMUM

Bahwa kebijakan dalam upaya menumbuhkembangkan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang semakin meningkat perlu diikuti dengan peningkatan kepastian usaha dan tertib usaha, hal ini sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam usaha percepatan ekonomi dalam bidang penanaman modal sebagai usaha percepatan ekonomi menghadapi perubahan ekonomi global yang berdaya saing, kondusif, kompetitif dan promotif yang diwujudkan dalam setiap pelayanannya secara efisien, efektif, dijamin dengan kepastian hukum serta berkeadilan.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal dapat tercapai apabila faktor-faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi antara lain melalui peningkatan koordinasi dan sinkronisasi antar birokrasi yang terlibat dalam pemanfaatan penanam modal, hal ini sejalan Pemerintah Kabupaten Nganjuk menyikapi dengan melakukan perubahan regulasi dalam hal ini Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2011 Nomor 05).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 6A

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Yang dimaksud Izin Usaha untuk berbagai sektor usaha adalah:

1. Bidang Pekerjaan Umum
 - a) Izin Usaha Pembangunan dan Pengelolaan Properti;
 - b) Izin Usaha Pengusahaan Jalan Tol;
 - c) Izin Usaha Pengusahaan Air Minum;
 - d) Izin Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi (IUJK);
 - e) Izin Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - f) Izin Usaha Jasa Penyewaan Peralatan untuk Pekerjaan Konstruksi (*Plant Hire*); dan
 - g) Izin Usaha Jasa Pengolahan Limbah.
2. Bidang Perdagangan:
 - a) Izin Usaha di bidang Perdagangan;
 - b) Izin Usaha Jasa Survei;
 - c) Izin Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan Properti;
 - d) Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) Sementara; dan
 - e) Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) Tetap dan Pendaftaran Ulang Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) Tetap.
3. Bidang Pertanian:
 - a) Izin Usaha Tanaman Pangan Proses Produksi (IUTP-P);
 - b) Izin Usaha Hortikultura (IUH);
 - c) Izin Usaha Perkebunan (IUP);
 - d) Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B);
 - e) Izin Usaha Perkebunan Untuk pengolahan (IUP-P);
 - f) Izin Usaha Peternakan;
 - g) Izin Usaha Obat Hewan untuk produsen, importir dan/atau eksportir;
 - h) Izin Usaha Budidaya Tanaman Pangan (IUTP); dan
 - i) Izin Usaha Tanaman Pangan Penanganan Pasca Panen (IUTP-PP).
4. Bidang Perindustrian:
 - a) Izin Usaha Industri;
 - b) Izin Perluasan;
 - c) Izin Usaha Kawasan Industri; dan
 - d) Izin Perluasan Kaeasan Industri.
5. Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif:
 - a) Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
 - b) Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi;
 - c) Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
 - d) Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata Lintas Provinsi;
 - e) Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata;

- f) Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata;
 - g) Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
 - h) Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata;
 - i) Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran (MICE);
 - j) Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
 - k) Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
 - l) Pendaftaran Usaha Wisata Tirta; dan
 - m) Pendaftaran Usaha SPA (*Sante Par Aqua*).
6. Bidang Kesehatan:
- a) Izin Usaha Industri Farmasi Industri Obat Jadi;
 - b) Izin Usaha Industri Farmasi Industri Bahan Baku Obat;
 - c) Izin Usaha Rumah Sakit Spesialistik;
 - d) Izin Usaha Klinik Kedokteran Gigi Spesialistik;
 - e) Izin Usaha Klinik Kedokteran Spesialistik;
 - f) Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik;
 - g) Izin Usaha Klinik Rehabilitasi Mental;
 - h) Izin Usaha Klinik Medical Check-Up;
 - i) Izin Usaha Nursing Services/Sarana Pelayanan Keperawatan;
 - j) Izin Usaha Penyewaan Peralatan Medik;
 - k) Izin Usaha Pengetesan/Pengujian/Kaliberasi dan Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan;
 - l) Izin Usaha jasa Manajemen Rumah sakit;
 - m) Izin Usaha Jasa Asistensi dalam Evakuasi Pertolongan Kesehatan dan Evakuasi Pasien dalam Keadaan Darurat;
 - n) Izin Usaha Jasa Izin Usaha Jasa Pelayanan Akupunktur;
 - o) Izin Usaha Perdagangan Besar Farmasi;
 - p) Izin Usaha Perdagangan Besar bahan Baku Farmasi;
 - q) Izin Usaha Industri Obat Tradisional;
 - r) Izin Usaha Rumah Sakit Umum;
 - s) Izin Usaha Penyelenggaraan Ambulance Services; dan
 - t) Izin Usaha *Residential Health Services* (Klinik Fisioterapi).
7. Bidang Perhubungan:
- a) Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (IUJPT);
 - b) Izin Usaha Angkutan Laut;
 - c) Izin Usaha Angkutan Penyeberangan;
 - d) Izin Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan;
 - e) Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau;
 - f) Izin Usaha Bongkar Muat Barang;
 - g) Izin Usaha Depo Peti Kemas;

- h) Izin Usaha Keagenan Awak Kapal;
 - i) Izin Usaha Keagenan Kapal;
 - j) Izin Usaha Pengelolaan Kapal;
 - k) Izin Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut;
 - l) Izin Usaha Tally Mandiri;
 - m) Izin Usaha Perantara Jual Beli dan/atau Sewa Kapal; dan
 - n) Izin Usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal.
8. Bidang Perumahan Rakyat:
- a) Izin Usaha Perumahan.
9. Bidang Komunikasi dan Informatika:
- a) Izin Usaha Jasa Titipan;
 - b) Izin Usaha Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;
 - c) Izin Usaha Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;
 - d) Izin Usaha Lembaga Pengujian Perangkat Telekomunikasi;
 - e) Izin Usaha Penyelenggaraan Penyiaran Swasta; dan
 - f) Izin Usaha Penyelenggaraan Penyiaran Berlangganan.
10. Bidang Kelautan dan Perikanan:
- a) Izin Usaha Tetap Perikanan Tangkap;
 - b) Izin Usaha Tetap Perikanan Budidaya.
11. Bidang Kehutanan:
- a) Izin Usaha Pengolahan Hasil Hutan atas Industri;
 - b) Izin Usaha Budidaya Tumbuhan dan Penangkaran Satwa Liar pada Hutan Produksi;
 - c) Izin Usaha Jasa Kehutanan Lintas Provinsi; dan
 - d) Izin Usaha Hutan Tanaman Industri.
12. Bidang ESDM:
- a) Izin Operasi untuk Pembangkit Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri yang Lintas Provinsi (IUKS);
 - b) Izin Usaha Tetap Jasa Pertambangan Mineral, batubara dan Panas Bumi; dan
 - c) Izin Usaha Tetap Jasa Penunjang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.
13. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan:
- a) Izin Usaha Pendidikan Nonformal; dan
 - b) Izin Usaha Jasa Penunjang Pendidikan.

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e
Cukup jelas

huruf f
Cukup jelas

huruf g
Cukup jelas

huruf h
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 24

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Yang dimaksud “dilarang melakukan promosi penjualan” adalah agar masyarakat lebih mengutamakan mencukupi kebutuhan pokoknya di pasar rakyat sehingga meningkatkan perputaran perekonomian rakyat.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas